



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 36 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Uang Daerah, dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik;
- b. Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro, dan atau imbalan lainnya atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau/jasa giro yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Bank Umum adalah Bank Umum Pemerintah yang melaksanakan kegiatan secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
9. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan dipergunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh bendahara umum daerah.
12. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan secara optimal.
13. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.
14. Bunga adalah bunga yang diperoleh nasabah dari rekening deposito.
15. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
16. Jasa giro adalah jasa yang diperoleh nasabah dari rekening giro.
17. Nisbah bagi hasil adalah proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah.
18. Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta memiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan penempatan uang daerah pada bank umum adalah untuk memanfaatkan uang daerah yang sementara belum digunakan dan/atau adanya kelebihan kas secara optimal dalam bentuk deposito/giro.

- (2) Tujuan dilakukan penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

### BAB III

#### MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH

##### Pasal 3

- (1) BUD melakukan penempatan uang daerah pada bank umum milik pemerintah yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka memanfaatkan kelebihan kas dalam bentuk investasi jangka pendek dilakukan melalui perintah pemindah bukuan/overbooking dari rekening kas umum daerah ke rekening investasi jangka pendek pada Bank yang ditunjukkan.
- (3) BUD dalam rangka manajemen kas, BUD dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.
- (4) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

##### Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penempatan uang daerah, BUD membuat perjanjian dengan Pimpinan Bank Umum.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
- a. ruang lingkup perjanjian;
  - b. bentuk penempatan uang daerah di bank umum;
  - c. jangka waktu penempatan;
  - d. penentuan tingkat suku bunga;
  - e. tata cara pencairan;

- f. hak dan kewajiban;
- g. sanksi;
- h. keadaan kahar (*force majeure*); dan
- i. penyelesaian perselisihan.

#### BAB IV BENTUK PENEMPATAN UANG DAERAH

##### Pasal 5

- (1) Penempatan uang daerah dalam bentuk investasi jangka pendek dilakukan oleh BUD/Kuasa BUD dapat dalam bentuk :
  - a. *Overnight*;
  - b. *Deposit on Call*; dan/atau
  - c. *Time Deposit (deposito berjangka)*.
- (2) *Overnight*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penempatan uang daerah pada Bank Umum yang menghasilkan bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil dan jatuh tempo pada 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari berikutnya.
- (3) *Deposit on Call*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penempatan uang daerah pada Bank Umum yang menghasilkan bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil dan dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya atau sesuai perjanjian.
- (4) *Time Deposit (deposit berjangka)*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penempatan uang daerah pada bank umum yang menghasilkan bunga, jasa giro, dan/atau bagi hasil dan dapat ditarik pada tanggal jatuh tempo atau dapat ditarik sesuai dengan perjanjian.

##### Pasal 6

Penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dipastikan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat menarik uang tersebut sebagian dan/atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.

#### Pasal 7

Bunga, Jasa giro dan/atau bagi hasil yang diperoleh dari penempatan uang daerah di Bank Umum merupakan pendapatan daerah dan disetorkan ke kas umum daerah.

### BAB V

#### SUMBER DANA

#### Pasal 8

- (1) Penempatan uang daerah pada Bank Umum bersumber dari APBD Kabupaten Bangka Selatan tahun anggaran berkenaan.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari uang daerah yang sementara belum digunakan dan/atau kelebihan kas yang telah dimanfaatkan secara optimal pada tahun berkenaan.

### BAB VI

#### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 9

- (1) Bank umum sebagai penerima penempatan uang daerah wajib memberikan bunga deposito/jasa giro/nisbah bagi hasil sesuai dengan tingkat suku bunga dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bunga deposito/jasa giro/nisbah bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima disetor ke Kas Umum Daerah, sesuai perjanjian dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah sebagai pemilik uang berhak mengetahui tingkat suku bunga yang akan diperoleh, serta memahami ketentuan yang berlaku dalam perjanjian yang disepakati.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mencatat bunga/jasa/bagi hasil yang diperoleh dalam komponen Pendapatan Asli Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 10 Juni 2022  
BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 10 Juni 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

EDDY SUPRIADI